

TINJAUAN YURIDIS PERAN INTELIJEN KEMAMAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP TERJADINYA KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)

OVERVIEW OF JURIDICAL ROLE IN POLICE SECURITY INTELLIGENCE IN CONDUCTING EARLY DETECTION OF SOCIAL CONFLICT (Case study in central Sulawesi regional Police Jurisdiction)

¹I Putu Agus Sugianto, ²Osgar S. Matompo, ³Ida Lestiawati

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email :putuagussugianto@gmail.com)

(Email : Osgar.matompo@gmail.com)

(Email :lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui peran Intelkam Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Kepolisi (2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat Intelkam Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1) Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dari itu peranan intelkam dalam proses deteksi dini untuk menganalisis akan terjadinya konflik sosial dimasyarakat dilakukan dengan berbagai pola yaitu Pola STO (*Service type Operation*) Pola ini digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan rutin intelijen dan Pola Pola MTO (*Mision type Operation*). (2) Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan deteksi dini terhadap konflik sosial tidak berjalan efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya jumlah personil anggota intelkam polda sulteng, minimnya anggaran serta minimnya sarana dan prasaran intelkam polda sulteng, ketiga hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan detekni dini terhadap gangguan keamanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial di masyarakat. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya Intelijen harus mampu membuat suatu sistem peringatan dini yang saling terintegrasi dengan berbagai unsur pemerintahan serta aparat keamanan terkait. Sehingga potensi konflik yang sekecil apapun dapat terpantau dan dapat segera dilakukan tindakan pencegahan sebelum potensi konflik tersebut berkembang menjadi situasi konflik yang sebenarnya. (2) Sebaiknya pemerintah melakukan peremajaan dan penambahan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh intelkam polda sulteng saat ini agar pola deteksi dini dapat berjalan efektif selain itu penambahan jumlah personil Intelakam juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan.

Kata Kunci : Intelkam. Konflik Sosial. Deteksi Dini

ABSTRACT

The method used in the writing of this thesis is using the empirical research approach. This research aims to: (1) to know the role of police Intelkam in conducting early detection of social conflicts in police jurisdiction (2) to determine the factors that impede police Intelkam to perform this detection of social conflict in the jurisdiction of the central Sulawesi regional police. The result of this research is (1) One of the tasks of Intelkam is eyes and ears of police union which is obliged to carry out early detection and give warning

problems and development of problems and change of social life in society, Therefore, the role of Intelkam in the process of early detection to analyze the occurrence of social conflicts in the community conducted with various patterns that are pattern STO (Service type Operation) This pattern is used in conducting routine investigation activities MTO pattern (Mision type Operation). (2) There are several factors that cause early detection of social conflict does not run effectively due to several factors, namely the lack of personnel members of Intelkam Polda Sulteng, budget and lack of facilities and infrastructure The Intelkam Polda Sulteng, these three are in the deep implementation of the early detection of security disorder that leads to the occurrence of social conflicts in the community. The advice in this research is (1) We recommend that intelligence should be able to create an early warning system that integrates with each other with various governmental elements and related security personnel. Thus, the slightest potential of conflicts can be monitored and preventive measures immediately before the potential conflict develops into a real conflict situation. (2) preferably the government to perform rejuvenation and addition of facilities and infrastructures owned by the intelligence of the current Polda Sulteng so that the early detection pattern can run effectively besides the addition of the number of Intelakam personnel is also the thing Urgent to do.

Keyword: Intelkam. Social conflict. Early detection

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya¹.

Kepolisian merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.” Yang kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi kepolisian

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam.

Intelkam merupakan bagian integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.² Fungsi intelkam merupakan fungsi yang bertugas Sebagai Mata dan Telinga kepolisian yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini (*early warning system*) dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)³.

Berdasarkan data yang di rilis oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (selanjutnya disebut Polda Sulteng), terjadi 104 kejadian konflik kekerasan di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2017, dimana konflik tersebut tersebar di beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti konflik sosial di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali dan beberapa kabupaten lainnya⁴. Terjadinya konflik sosial dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian di salah satu ataupun seluruh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, dimana hal ini dapat berupa kerusakan materiil dan moril. Sebagai contoh jatuhnya korban dalam konflik ini baik berupa luka-luka dan bahkan dapat terdapat korban jiwa. Ketika hal ini terjadi, sudah tentu terdapat juga tindak pidana yang terjadi seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab V yaitu Tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dan Bab VII Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Oleh karena itu Intelkam Polda Sulteng sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat sehingga dapat ditangani secara profesional dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empiris. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di

²Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2005. hlm

³Tabah Anton, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasana, Jakarta, 2013. Hlm 41

⁴Data Awal yang penulis peroleh dari Polda Sulteng Tahun 2018

wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tepatnya di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menurut penulis lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan data kajian terhadap objek penelitian, sehingga penulis menganggap lokasi itulah yang paling tepat. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Anggota Intelkam Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan masyarakat yang terlibat konflik sosial. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian di ambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang dijadikan informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijarah melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Intelkam Kepolisian Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Terjadinya Konflik Sosial Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

Fenomena konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan permasalahan krusial yang memerlukan perhatian kita bersama. Sebagai realitas sosial masyarakat, konflik mempunyai sisi positif dan sisi negative. Dalam dimensi positif konflik menjadi bagian penting untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih berarti menyelesaikan perbedaan yang timbul, membangun dinamika, heroism, militanisme, penguatan solidaritanisme baru, serta lompatan sejarah ke depan untuk integrasi yang lebih kokoh.⁵ Sedangkan dimensi negatif, konflik menimbulkan resiko bagi masyarakat, mengakibatkan kerawanan sosial dan politik serta memicu krisis atau kekacauan (*chaos*) dalam berbagai bentuk disorientasi nilai, disharmonisasi sosial, disorganisasi, bahkan sampai kepada disintegrasi bangsa.⁶

Konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik sosial tidak hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan dan masalah kekuasaan, bahkan emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial dimasyarakat. Konflik yang terjadi diberbagai wilayah, baik yang motifnya etnik, agama, batas wilayah maupun konflik vertikal (separatism

⁵Mohammad Noer dan Firdaus Syam, *Peran Serta Masyarakat Dan Negara Dalam Penyelesaian Konflik Di Indonesia*, Jurnal Politik Volume 4 Nomor 2 tahun 2008. Hlm 424

⁶*Ibid*

dan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah) dengan menimbulkan banyak korban jiwa, harta benda dan kerugian lainnya sehingga menjadi tragedi kemanusiaan.

Konflik sosial dalam konteks Sulawesi Tengah adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Heterogenitas masyarakat dan trauma konflik Poso yang berdarah-darah adalah suatu yang patut dicermati, sehingga memerlukan penanganan yang serius dari semua pihak dalam upaya antisipasi dan penanganannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyebutkan bahwa polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, terdapat berbagai satuan yang mempunyai fungsi masing-masing, yang dimana untuk konteks antisipasi konflik tentunya sudah menjadi tugas dan fungsi pokok Direktorat Intelkam Keamanan (Ditintelkam) dimana salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Setiap informasi yang diberikan anggota intelkam polri yang bertujuan memberikan masukan kepada pimpinan untuk melakukan deteksi dini tidak semata-mata diberikan secara mentah, tetapi melalui tahapan-tahapan pengolahan dengan analisa yang tinggi. Sebagaimana hasil penelitian penulis di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dimana proses deteksi dini untuk menganalisis akan terjadinya konflik sosial dimasyarakat dilakukan dengan berbagai pola yaitu sebagai berikut :

Pola STO (Service type Operation)

Pola ini digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan rutin intelijen, pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan setiap anggota. Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) sehari-hari untuk mengumpulkan data terhadap adanya indikasi akan terjadinya Konflik Sosial, hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan unit intelijen ataupun kegiatan anggota intelijen Polda Sulteng perorangan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Mulyadi selaku Kabag Analis Dit Intelkam Polda Sulteng mengatakan bahwa :

“Pola STO yang diterapkan oleh anggota dit intelkam polda sulteng, merupakan pola yang baku dilakukan oleh setiap anggota intelkam polda sulteng, dimana kami menempatkan beberapa anggota intel ditempat-tempat yang sudah dipetakan dan di anggap gangguan kamtibmas cukup tinggi sebagaimana yang kami lakukan di wilayah Desa Boya Kecamatan Baliase dan Desa Binangga Kecamatan Marawola

dan beberapa desa yang tingkat ancaman tinggi, dimana setiap anggota intel berbaur dengan masyarakat untuk menggali informasi jika terdapat tanda-tanda akan mengarah terjadinya konflik, maka segera dilakukan analisis secara mendalam terhadap indikasi-indikasi tersebut”⁷

Tahap tersebut diatas, merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan, dimana pelaksana mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau sumber-sumber bahan keterangan, sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, yaitu yang diterima pelaksana sebagai perintah atau permintaan. Pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, baik bersifat terbuka maupun tertutup, sesuai kondisi sarannya. Bentuk-bentuk kegiatan pengumpulan bahan keterangan dapat berupa penelitian, wawancara, interogasi, pengamatan, penggambaran, penjejukan, pembuntutan, pendengaran, penyusupan, penyurupan dan penyadapan.

Pola MTO (*Mision type Operation*)

Kegiatan operasi kepolisian yang hanya dilakukan oleh unit intelijen yang dalam pelaksanaan penyelidikannya dilakukan dengan mengadakan penelitian dan pertimbangan terhadap ancaman-ancaman yang dihadapi yang berupa ancaman faktual yang berkadar tinggi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Ridwan selaku Direktur Intelkam Polda Sulteng mengatakan bahwa :

*“pola MTO (*Mision type Operation*) kami gunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap wilayah-wilayah yang tingkat gangguan kamtibmasnya cukup tinggi salah satunya misalnya di Kabupaten Poso dan beberapa kabupaten lain yang ada diprovinsi Sulawesi tengah yang menjadi wilayah operasi dengan menggunakan pola MTO karena memang dibutuhkan cara-cara khusus atau luar biasa agar dapat mengetahui secara dini konflik atau gangguan keamanan secara akurat”*

Untuk pencapaian keberhasilan kegiatan penyelidikan baik yang bersifat terbuka dan tertutup tidak lepas dari alat-alat khusus intelijen yang digunakan sebagai penunjang kegiatan tersebut seperti, alat penyadap,telp/telp seluler,handy cam, penyadap surat, penyadap jarak jauh, laptop, computer, senjata api, rompi anti peluru dan lain sebagainya.

Setelah melakukan serangkaian kegiatan dalam penyelidikan untuk mengumpulkan data dan fakta terhadap adanya indikasi akan pecahnya konflik sosial di antara masyarakat maka dilakukan pengolahan data dan fakta untuk disajikan dalam bentuk produk intelijen yaitu berupa laporan informasi, laporan khusus dan perkiraan intelijen yang kemudian disajikan kepada pimpinan atau yang disebut user/penggunaan yaitu Kapolda Sulteng.

⁷Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mulyadi selaku Kabag Analis Dit Intelkam Polda Sulteng pada tanggal 11 Maret 2019 di Ruangan Kabag Analis Intelkam Polda Sulteng

Faktor Yang Menghambat Intelkam Kepolisian Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Terjadinya Konflik Sosial Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

Intelkam Polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang mengarah pada terjadinya konflik sosial yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Gangguan terhadap keamanan di masyarakat memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Intelkam Polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Di dalam intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Dalam memberikan gambaran tentang gangguan kamtibmas yang akan dihadapi, intelkam mempunyai Intelijen yang diramalkan (*Forecasting*) Intelijen yang diramalkan mempunyai peranan penting bagi intelijen. Karena perkembangan yang lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen Dasar Diskriptif dan Intelijen Aktual, sedangkan intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi. Dengan kata lain sebagai bentuk gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian intelijen yang diramalkan mempunyai arti sebagai “peringatan dini” (*early warning*) bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan rencana-rencana dan langkah-langkahnya. Setiap informasi yang diberikan anggota intelkam Polri yang bertujuan memberikan masukan kepada pimpinan untuk melakukan deteksi dini tidak semata-mata diberikan secara mentah,

tetapi melalui tahapan-tahapan pengolahan dengan analisa yang tinggi sebagaimana yang telah penulis uraikan didalam rumusan masalah pertama di atas, bahwa ada dua pola yang digunakan oleh Intelkam untuk melakukan deteksi dini terhadap gangguan kemanan yang mengarah pada teradinya konflik sosial di masyarakat khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng).

Praktiknya penerapan pola deteksi dini yang digunakan oleh Intelkam Polda Sulteng belum berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih adanya konflik sosial yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulteng tidak dapat dideteksi secara dini sehingga langkah-langkah pencegahan oleh Kepolisian Polda Sulteng terkesan terlambat dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan deteksi dini terhadap konflik sosial tidak berjalan efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

Kurangnya Jumlah Personil Intelkam Polda Sulteng

Intelijen berperan melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Deteksi dini dan peringatan dini diperlukan guna mencegah terjadinya pendudukan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Intelijen dipersonifikasikan sebagai orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati) seseorang, dalam praktiknya deteksi dini yang dilakukan oleh Intelkam Polda Sulteng mengalami hambatan karena salah satunya kurangnya jumlah personil intelkam Polda Sulteng. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Sutikno selaku Wakil Direktur Intelkam Polda Sulteng yang mengatakan bahwa :

“Jumlah personil Intelkam yang ideal untuk ukuran Polda ialah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) personil, sedangkan Polda Sulteng hanya memiliki 68 (enam puluh delapan) personil yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) dari unsur kepolisian serta 7 (tujuh) dari PNS yang diperbantukan”⁸

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup luas dimana terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten dan memiliki luas kurang lebih 61.841 km² serta jumlah penduduk 2,839 juta tentunya memerlukan satuan yang ideal dalam bentuk kuantitas guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlah personil Intelijen dan Keamanan Polda Sulteng

⁸Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sutikno selaku Wakil Direktur Intelkam Polda Sulteng pada tanggal 12 Maret 2019

yang hanya sebesar 50% dari jumlah ideal sudah tentu menjadikan kurang efektifnya kinerja Intelkam dalam mengantisipasi Konflik Sosial di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Memelihara kondisi damai dalam masyarakat merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara terus menerus tanpa ada perkecualian. Kata “damai” mempunyai arti adalah situasi tenang, ketiadaan gangguan atau godaan.⁹ Hal ini dapat diasumsikan kondisi damai dalam masyarakat ialah situasi tenang atau tidak adanya gangguan dari pihak manapun baik itu dari dalam maupun luar tatanan masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya konflik ataupun tindakan yang mengganggu kedamaian tersebut. Menjaga kondisi damai tidaklah hal yang mudah, tidak mungkin situasi damai akan tercipta apabila seluruh komponen tidak saling bekerja sama dalam menjaga kedamaian tersebut. Polri sebagai salah institusi pemerintah yang bertugas menjaga keamanan pun tidak dapat melakukannya secara sendirian karena hal ini merupakan sesuatu yang kompleks dan melibatkan segala pihak.

Minimnya Anggaran

Masalah pendanaan dapat menjadi salah satu faktor penghambat kinerja Polri terkhusus Intelkam yang merupakan bagian dari Institusi Polri di bagian lapangan atau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Intelkam yang harfiahnya merupakan “orang lapangan” atau pelaksana teknis tentunya memerlukan dana yang lebih banyak dibandingkan satuan Polri yang berada di bagian kantor.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Ridwan selaku Direktur Intelkam Polda Sulteng mengatakan bahwa :

“anggota intelkam yang turun untuk melakukan penyelidikan guna mencari informasi terkait adanya gangguan keamanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial, saat ini mengalami dilema karena minimnya anggaran operasional yang diberikan kepada setiap anggota yang turun lapangan yang mana terkadang anggota yang turun dilapangan membutuhkan waktu sehari-hari untuk mencari informasi dan mengintai wilayah yang tingkat gangguan keamanannya relative cukup tinggi di wilayah polda sulteng terkadang anggaran yang digunakan tersebut hanya cukup untuk dua hari kegiatan operasioanal sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi terkadang lebih dari dua hari bahkan sampai berminggu-minggu dilapangan”¹⁰

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Bangkit Pramono selaku Intelkam Polda Sulteng mengatakan bahwa :

“Manajemen anggaran yang kurang terencana dan terorganisir secara matang dan tepat karena anggaran untuk kegiatan operasional seperti BBM dan perawatan

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 319

¹⁰ Hasil wawancara penulis Bapak Muhammad Ridwan selaku Direktur Intelkam Polda pada tanggal 11 Maret 2019

sarana dan prasarana tidak teralokasikan secara mencukupi. Selama operasi berlangsung, anggota masih menggunakan BBM yang merupakan alokasi anggaran kegiatan kepolisian rutin sedangkan pola operasi mempunyai intensitas kegiatan yang berbeda dengan pola kegiatan rutin kepolisian. Secara ilmu manajemen operasi kepolisian, hal ini tidak dibenarkan karena tanpa dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan suatu kegiatan maka kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik”¹¹

Selain itu kenyataan dilapangan juga seringkali anggota tidak dilengkapi dengan sarana kendaraan dinas untuk mobilitas yang tinggi dilapangan sehingga anggota menggunakan kendaraan pribadinya namun tetap kurang mendapat dukungan logistic seperti bahan bakar

Tidak Memadainya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan hal-hal atau fasilitas yang mendukung akan berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan perkantoran. Sarana dan prasarana adalah dua hal yang berbeda tetapi berkaitan erat. Dimana sarana adalah fasilitas yang dapat dilihat atau berwujud seperti gedung, peralatan komputer, kendaraan dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak berwujud tetapi sangat menunjang pada suatu proses kerja seperti apresiasi ketika prestasi dalam mencapai kerja memuaskan. Sarana dan prasarana yang merupakan hal penting, hal ini karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin deteksi dini terhadap gangguan keamanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Budi Suhendar selaku Intelkam Polda Sulteng mengatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana yang dimiliki Polda Sulteng saat ini dirasa kurang memadai dan sudah cukup berumur sehingga diperlukan adanya peremajaan agar dapat menunjang kinerja Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial di wilayah Provinsi Sulteng. Seperti contoh perlu ditambah lagi angkutan roda empat sebagai sarana transportasi aparat dalam bekerja sehari-hari maupun ketika terjadinya permasalahan keamanan dan ketertiban di Provinsi Sulteng”¹²

Lebih lanjut, dengan melihat melihat peralatan yang digunakan oleh Personil Intelkam untuk melakukan deteksi dini terhadap wilayah yang sering terjadi konflik sosial di antara masyarakatnya masih terbilang sangat minim jika dibandingkan persenjataan yang dimiliki oleh anggota polri pada umumnya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhamad Ridwan selaku kepala Intelkam Polda Sulteng mengatakan bahwa :

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bangkit Pramono selaku anggota intelkam pada tanggal 11 Maret 2019

¹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Budi Suhendar pada tanggal 11 Maret 2019

“personil intel dalam melakukan pola-pola deteksi dini di wilayah hukum polda sulteng hanya dipersenjatai dengan pistol standar milik anggota polri pada umumnya bahkan pistol tersebut dipakai secara bergantian setiap anggota yang akan turun kelapangan, bahkan tidak jarang anggota yang turun tidak dibekali dengan pistol standar tersebut”¹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas penulis berkesimpulan bahwa efektif tidaknya pelaksanaan pola deteksi dini sebagai upaya penanggulangan konflik sosial dimasyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan Prasana yang harus memadai termasuk didalamnya adalah anggaran untuk membiayai operasional personil intel dilapangan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1). Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dari itu peranan intelkam dalam proses deteksi dini untuk menganalisis akan terjadinya konflik sosial dimasyarakat dilakukan dengan berbagai pola yaitu Pola STO (*Service type Operation*) Pola ini digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan rutin intelijen dan Pola Pola MTO (*Mision type Operation*). 2). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan deteksi dini terhadap konflik sosial tidak berjalan efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya jumlah personil anggota intelkam polda sulteng, minimnya anggaran serta minimnya sarana dan prasaran intelkam polda sulteng, ketiga hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap gangguan keamanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut: 1). Sebaiknya Intelijen harus mampu membuat suatu sistem peringatan dini yang saling terintegrasi dengan berbagai unsur pemerintahan serta aparat keamanan terkait. Sehingga potensi konflik yang sekecil apapun dapat terpantau dan dapat segera dilakukan tindakan pencegahan sebelum potensi konflik tersebut berkembang menjadi situasi konflik yang sebenarnya. 2). Sebaiknya pemerintah melakukan peremajaan dan penambahan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh intelkam polda sulteng saat ini agar pola deteksi dini dapat berjalan efektif selain itu penambahan jumlah personil Intelkam juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan.

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Intelkam Polda Sulteng Pada tanggal 11 Maret 2019

DAFTAR PUSTAKA

- F. Anton Susanto. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia* Rineka Cipta. Jakarta.
- Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, lakssbang pressindo.yogyakarta.
- Pedoman Intelijen Keamanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta: Mabes Polri. 2005
- Rizali Djaelangara, *Quo Annima Dan Quovadis kebijakan Penanganan Konflik Di Situs Internet*